

**ANALISIS STATUS ANAK LUAR NIKAH  
PASCA LAHIRNYA PUTUSAN MK RI NO 46/PUU-VII/2010**

**Syamsul Bahri dan Citra Maulida<sup>1</sup>**

Email: [syamsul\\_bahri@yahoo.co.id](mailto:syamsul_bahri@yahoo.co.id) & [citralestari@gmail.com](mailto:citralestari@gmail.com)

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Januari 2017

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini anak lahir di luar nikah atau “anak zina.” Secara teoritis bahwa Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Namun, setelah dilakukan gugatan, ternyata gugatan tersebut dikabulkan oleh MK RI No 46/PUU-VII/2010. Konsekuensi hukumnya, status anak di luar nikah tentu akan berubah pula. Penelitian ini tergolong *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan pandangan tentang hukum Islam tentang status anak tersebut, kemudian menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja, tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya; (2) Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya.

**Kata Kunci :** *Status, Anak Luar Nikah, Putusan MK No 46/PUU-VII/2010*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

**Alamat Korespondensi:**

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,  
Email: [jurnal.staitapaktuan@gmail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@gmail.com)

<sup>1</sup>Syamsul Bahri, MA, merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Citra Maulida, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan, Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini fenomena *anak haram*<sup>2</sup> atau *anak di luar nikah*, marak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang masih mengabaikan atau menganggap remeh makna hakiki dari suatu perkawinan, dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah, yang berakibat rusaknya makna sebuah perkawinan, sehingga terjadinya hamil di luar nikah, kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan, yakni tentang status anak.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana tertera dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>3</sup> Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan ayahnya sebagai biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensinya, akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya, sehingga berakibat pada status perwalian dan hak waris.

Semenjak terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan

oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Putusan Nomor 46 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru dari permohonan uji materi ketentuan pasal 2 ayat 2 menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku dan pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim (Pemohon I) dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon II) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Juni 2010, mereka memohon dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I yaitu Pemohon II.

Pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Menyangkut perwalian dan warisan anak luar kawin tersebut, terkait anak biologis yang memiliki hubungan darah dan secara langsung dapat dikatakan merupakan anak yang sah dan pembagian hak waris dari anak yang sah dengan anak diakui secara yuridis tentu berbeda.

Dua persoalan hukum di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu bagaimana pengertian anak luar nikah, status hukumnya serta perlindungan hak-hak dari anak luar nikah dan ibu kandung menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010

<sup>2</sup>Istilah “*anak haram atau anak zina*” pada prinsipnya, kurang tepat digunakan, karena di samping istilah itu kurang nyaman bagi yang bersangkutan, kelahirannya semata-mata merupakan kehendak sadar kedua orang tuanya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyalahkan anak tersebut dengan menyebutnya sebagai anak haram ataupun anak zina. Semestinya orang tuanya yang bersalah, terhadap anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, hal 150.

<sup>4</sup> Zunaidi Ali, *Hukum Perantara Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 45.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian anak luar nikah

Anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga anak zina. Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (*senggama/wathi*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer yang melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Sedangkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahnya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Sedangkan pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui.

<sup>5</sup>Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyya*, Matba' al-Madaniy, (Bandung: 1996), hal. 23.

<sup>6</sup>Lihat, Pasal 186 *Kompilasi Hukum Islam*.

Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah,” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.<sup>7</sup>

### 2. Status Anak Luar Nikah

Kedudukan hukum bagi anak *zina* tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan *zina* terhadap ibunya, yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang telah melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.<sup>8</sup>

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.*”

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut: (1) Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (2) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>7</sup>Lihat, R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 16.

<sup>8</sup>Bandingkan dengan Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah*, Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam - Banda Aceh, 1998), hal. 18.

Dalam hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak di luar nikah mempunyai kedudukan sebagai "anak," artinya hubungan hukumnya penuh tidak kurang sedikit pun. Artinya, anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak bahkan sewaktu anak itu masih dalam kandungan. Dilihat dari segi macam-macam hak, anak mempunyai hak, yaitu: (1) Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan; (b) Hak anak dalam kesucian keturunannya; (c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik d. Hak anak dalam menerima susunan; (4) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan; (5) Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya dan (6) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>9</sup>

#### METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini termasuk penelitian *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan pandangan tentang hukum Islam tentang status anak tersebut, kemudian menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum, perlindungan hukum serta untuk mendapatkan bukti surat surat (administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang bersifat yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer,<sup>10</sup> sekunder<sup>11</sup> dan tersier.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat, Abdur Rozaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hal. 22.

<sup>10</sup>Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan (7)

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesudah keluarnya putusan MK sekaligus mengubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut.

Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya semakin jelas, hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (anak luar kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.

---

Kitab Undang-undang Pidana. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006), hal. 141.

<sup>11</sup>Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: (1) buku-buku yang ditulis para ahli hukum; (2) doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum dan (3) jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

<sup>12</sup>Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Dengan Putusan MK di atas, semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya pewaris meninggal, timbullah warisan dan ahli waris.<sup>13</sup> Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris. Jika diasumsikan dalam melaksanakan tugas sehari hari dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) pasca putusan MK jika Notaris didatangi oleh Anak atau kuasa atau walinya di mana klien tersebut belum memperoleh hubungan keperdataan dengan almarhum pewaris yang disangka sebagai ayahnya.

Jika warisan telah terbuka dan dibagi sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 46, maka pembagian tersebut sudah sah dan benar menurut Undang undang yang berlaku saat itu sebab seperti yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 874 yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang dengan demikian secara otomatis warisan akan dibuka pada waktu

itu dan dibagi kepada orang yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dan wasiat yang telah diambil sebagai sesuatu ketetapan yang sah.

Terkait dengan seseorang yang menuntut hak warisannya sementara warisan telah terbuka dan dibagi maka menurut KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan yang anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam bab III mengenai penuntutan kembali hak milik, sehingga apabila ada orang yang ingin menuntut bagian waris dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 46 tetapi warisan almarhum telah dibagi, maka ia dapat berhak untuk mendapatkan harta warisan, akan tetapi, didasarkan atas pengajuan gugatan atau dapat dilakukan terlebih dahulu kesepakatan para ahli waris lain dengan menggunakan produk Notaris yakni menggunakan akta pembatalan.

Terkait dengan peranan Notaris, Notaris memegang peranan penting membuat akta warisan untuk anak luar kawin. Akta Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan demikian pembatalan terhadap suatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan kesepakatan oleh para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat akta pembatalan dengan demikian kepastian hukum dengan adanya akta pengakuan yang didapat oleh penetapan Pengadilan menjadi bukti yang mendasar untuk memperjuangkan hak hak dari anak luar kawin untuk mendapatkan hak warisnya.

Jika keadaan seperti tidak memungkinkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya dengan menggunakan produk Notaris terkait dengan pembagian harta warisan

<sup>13</sup>Lihat, Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 9.

yang telah dibagi, seperti yang telah dijelaskan di atas Pihak ahli waris dalam hal ini anak luar kawin yang memang pada dasarnya memiliki hubungan darah. Maka upaya yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan seperti yang tersebut dalam pasal 834 KUHPerdara yang dijelaskan di atas ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, tentunya hal ini harus ditambah dengan bukti bukti konkret terhadap status anak luar kawin yang memang benar memiliki hubungan darah dengan yang orang yang meninggal dunia tersebut seperti surat tes DNA dari Dokter Forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat tes DNA tersebut. Hal inilah yang nantinya akan menjadi dasar dan bukti seorang anak luar kawin untuk menuntut hak warisannya.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sekaligus mengubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu

biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya;

2. Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

#### **SARAN-SARAN**

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan, yaitu:

1. Seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai status perwalian anak zina, sehingga anak zina tersebut mempunyai kepastian hukum;
2. Harus ada perhatian dari orang tua untuk mengawasi anaknya supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anaknya hamil di luar nikah dan membekali anaknya dengan ilmu agama yang baik.

## DAFTAR BACAAN

- Ali, Zunaidi. (2007). *Hukum Perantara Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein Abdur Rozaq. (1992). *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Jauhari, Iman (1997). *Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah*, Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh.
- Makluf Muhammad Hasanayn. (1996). *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Matba' al-Madaniy, Bandung.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sjarif, Ahlan Surini. (2003). *Intisari Hukum Waris BW Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

### ***Kitab Undang-Undang:***

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014.
- Undang-Undang Hukum Perdata*.